

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini semakin lama semakin meningkat, hal ini mengakibatkan permintaan akan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga meningkat, baik pendanaan untuk kebutuhan produktif maupun untuk kebutuhan konsumtif. disini dunia perbankanlah yang berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan yang tugasnya yaitu menjadi lembaga perantara di antara masyarakat yang kelebihan dana maupun masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana, mereka akan berbondong-bondong menghimpun dananya tersebut ke bank. Diharapkan dengan dana yang dihimpun tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah, yang berorientasi pada laba (profit) Muhammad (2014:28). Laba bukan hanya itu kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk mengembangkan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama di peroleh dari selisih antara pendapat atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana –dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), serta dana modal pemilik/pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Disisi lain, Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama muslim, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga dari sisi moralitasnya. Sistem lembaga yang dimaksud ialah bank yang terbebas dari sistem bunga atau yang biasanya disebut dengan bank syariah. Setelah adanya peraturan tentang Perbankan Syariah Undang-Undang No. 17 Tahun 1992, kehadiran perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Akan tetapi, dengan sebagai kelemahan dan kekurangan dalam undang-undang tersebut, pada tahun 1998 disahkanlah UU No. 10 Tahun 1998 tentang revisi UU sebelumnya. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yaitu sekitar 74% pertumbuhan aset pertahun. Sehingga pada tahun 2008, keluarlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi Perbankan Syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Fungsi utama bank adalah penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Bank juga berperan sebagai lembaga perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang membutuhkan dana, diharapkan dengan dana yang terkumpul dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh pemerintah. Persaingan antar bank-bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting berkelanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sama seperti bank lainnya, tujuan berdirinya Bank Syariah Mandiri adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan ataupun bentuk-bentuk dari badan usaha lainnya, kemudian yang lebih penting apabila suatu badan usaha akan terus-menerus memperoleh laba atau keuntungan maka berarti kelangsungan hidup dari badan tersebut akan terjamin.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang besar di negara Indonesia. Bank Syariah Mandiri telah mampu berkembang dan bertahan dalam persaingan perbankan dengan melihat kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif. Sampai sekarang Bank Syariah Mandiri menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan dan berkembang. Perkembangan Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari prestasinya yaitu mendapatkan 29 penghargaan dari lembaga lokal maupun internasional dan mendapat predikat yaitu sebagai bank syariah terbaik dari Karim Business Consulting.

Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan, diantaranya adalah dalam bentuk metode primer yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, serta metode sekunder dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Pada pembiayaan yang menggunakan metode primer yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan bagi rugi. Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan metode sekunder yaitu pembiayaan *murabahah*, pihak bank mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan didepan.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu,

dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai yang telah disepakati dengan jumlah tertentu. *Musyarakah* merupakan perjanjian, antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang/barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian namun kerugian yang terjadi dibagi berdasarkan modal masing-masing.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantaranya penyaluran dana kainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Berikut dapat kita lihat perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah dari tahun 2014 sampai 2018.

Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan Syariah, Tahun 2014-2018 (dalam miliaran rupiah).

Pembiayaan	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	14.354	14.820	15.292	17.090	15.866
Musyarakah	49.336	60.713	78.421	101.561	129.641
Murabahah	117.371	122.111	139.536	150.276	154.805
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	633	770	878	1.189	1.609
Ijarah	11.620	10.631	9.150	9.230	10.597
Qardh	5.965	3.951	4.731	6.349	7.674
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	199.279	212.996	248.008	285.695	320.192

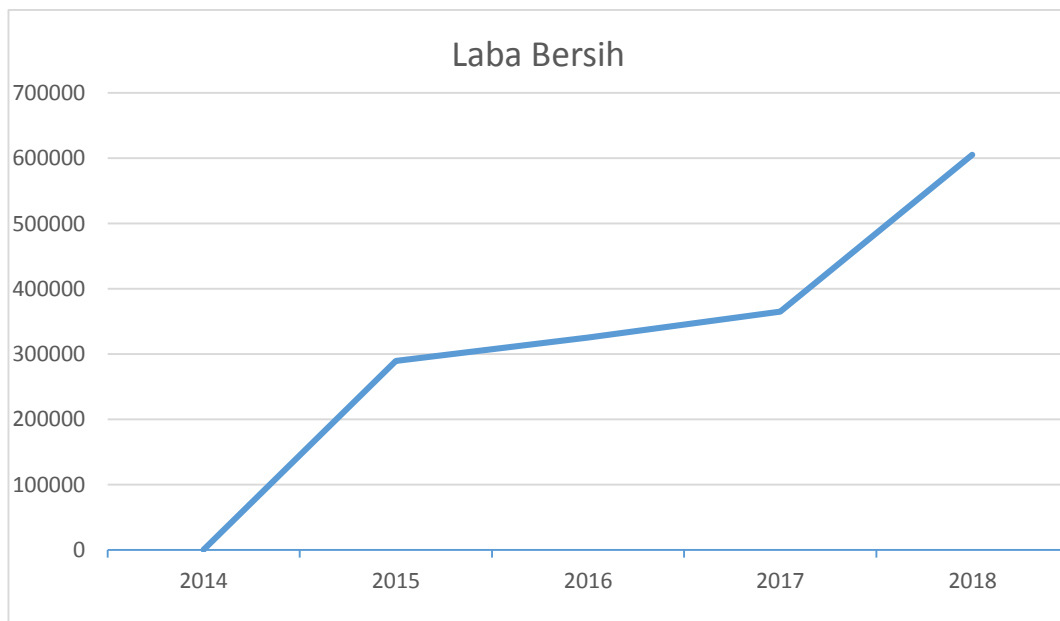
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembiayaan yang paling banyak diminati di perbankan syariah adalah *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dari beberapa pembiayaan diatas adalah pembiayaan *murabahah*. Dimana pada tahun 2018 sebesar Rp

154.805 miliar naik Rp 4.529 miliar yang semula pada tahun 2017 sebesar Rp 150.276 miliar. Pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2018 sebesar Rp 129.641 miliar naik Rp 28.080 miliar yang semula pada tahun 2017 sebesar Rp 101.561 miliar. Dan Pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 sebesar Rp 15.866 miliar turun Rp 1.224 miliar yang semula pada tahun 2017 sebesar Rp 17.090 miliar. Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai yang cukup kecil dibandingkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*.

Dari beberapa pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai yang cukup kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Dan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan pada setiap tahunnya meskipun tidak sebesar pembiayaan *murabahah*.

Gambar 1.1. Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode Periode 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : Laporan Bank Syariah Mandiri

Laba secara umum merupakan selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Dalam perbankan laba dapat diartikan sebagai hasil dari perolehan produk-produk yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Pada gambar 1.1 diatas periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Dari peningkatan laba Bank Syariah Mandiri juga dipengaruhi beberapa faktor yaitu naiknya pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah yang sudah dijelaskan pada gambar 1.1. Pada periode 2018 merupakan tahun dimana Bank Syariah Mandiri terjadi peningkatan yang sangat besar yaitu dari 2017 sebesar 365.166 juta rupiah meningkat 240.047 juta rupiah dengan perolehan 2018 sebesar 605.213 juta rupiah. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan meski tidak sebesar periode selanjutnya di tahun 2018 yaitu pada tahun 2016 sebesar 325.414 juta rupiah meningkat 39.752 juta rupiah dengan perolehan tahun 2017 sebesar 365.166 juta rupiah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhila (2015), menemukan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah. Selanjutnya Fatmawati dkk (2016), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Wibowo dan Sunarto (2015), penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Fatmawati dkk (2016), Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat laba, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Nurawwalunnisa (2017), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini menggunakan murabahah dan mudharabah dikarenakan beberapa tahun belakangan ini pembiayaan yang paling dominan yaitu pembiayaan murabahah dibanding mudharabah, hal ini dikarenakan nasabah tidak mau mengambil resiko sehingga berhati-hati dalam memilih akad murabahah atau akad mudharabah, murabahah dipandang lebih mudah karena jelas pembagian besar pengembalian pembiayaannya, hal ini yang menyebabkan sebagian besar nasabah lebih memilih akad murabahah.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018?
2. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada :

1 Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah. Serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank Syariah Mandiri, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah.

2 Bagi Mahasiswa

Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3 Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman ilmu baru mengenai pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah serta pengaruhnya terhadap laba bersih pada bank syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berjudul Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih. Hasil dari berbagai penelitian akan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015) tentang “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengujian hipotesis menemukan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dkk (2016) tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2015) tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012-2014)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kedua pembiayaan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Permata dkk (2014) tentang “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas ROE (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank